

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Teori Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "peran" memiliki beberapa makna, antara lain sebagai tokoh dalam sandiwarra atau film, pelawak dalam pertunjukan makyong, serta seperangkat perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi seseorang di masyarakat.<sup>17</sup> Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status sosial. Ketika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimiliki, maka ia sedang menjalankan perannya. Selain itu, ada konsep peran yang telah ditentukan sebelumnya, yang disebut sebagai peran normatif. Dalam konteks dinas perhubungan, peran normatif berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dalam penegakan hukum, termasuk penerapan hukum secara menyeluruh atau *total enforcement*.<sup>18</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan peran dengan berbagai perspektif. Anton Moelyono mengartikan peran sebagai sesuatu yang memiliki makna positif dan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap hal lain. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Sementara itu, Nasution menyatakan bahwa peranan mencakup hak dan kewajiban yang berkaitan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Setyadi menambahkan bahwa peranan

---

<sup>17</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Peran," diakses dari <https://kbbi.web.id/peran>, pada tanggal 18 Maret 2025.

<sup>18</sup> Diana, P., Suwena, I. K., & Wijaya, N. M. S. (2017). Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud. *Jurnal Analisis Pariwisata ISSN, 1410, 3729*.

adalah aspek dinamis yang mencakup pola tindakan, baik yang bersifat abstrak maupun konkret, dalam setiap status di suatu organisasi.

Peranan dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, peranan bawaan (*ascribed roles*), yaitu peran yang diperoleh secara otomatis tanpa memerlukan usaha tertentu, seperti jabatan kepala desa yang diwarisi dalam beberapa sistem sosial. Kedua, peranan pilihan (*achieved roles*), yang didapatkan berdasarkan keputusan individu, seperti memilih profesi atau jalur pendidikan tertentu.

Selain itu, terdapat beberapa istilah terkait peranan:<sup>19</sup>

1. Kesenjangan peranan (*role distance*), yaitu kondisi di mana seseorang tidak memberikan prioritas tinggi pada peran yang dijalankannya, sehingga peran tersebut tidak menjadi bagian utama dalam kehidupannya.
2. Ketegangan peranan, yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya akibat ketidaksesuaian antara kewajiban dan tujuan peran tersebut.
3. Kegagalan peranan, yakni situasi di mana seseorang menghadapi berbagai peran yang bertentangan, sehingga sulit memenuhi tuntutan dari masing-masing peran.
4. Rangkaian peranan (*role set*), yang mengacu pada sekumpulan peran yang dijalankan seseorang dan memiliki keterkaitan erat dengan status yang dimilikinya dalam masyarakat.

---

<sup>19</sup> Kamaludin (2016). "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru". Skripsi. h-6

Menurut Usman, peranan terbentuk melalui serangkaian perilaku yang saling berhubungan dalam situasi tertentu serta berkaitan dengan perubahan sikap dan tindakan. Levinson menjelaskan bahwa peranan mencakup tiga aspek utama:

1. Norma-norma yang melekat pada posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Konsep mengenai apa yang dapat dilakukan individu dalam suatu struktur sosial.
3. Perilaku individu yang berkontribusi terhadap kelangsungan struktur sosial.

Selain itu, terdapat konsep model peranan, yakni individu yang dijadikan panutan atau contoh dalam meniru perilaku tertentu. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan pola tindakan yang dilakukan individu atau kelompok, seperti perangkat desa, yang berpengaruh dalam mendorong terjadinya suatu peristiwa atau perubahan sosial.

## **B. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**

### **1. Pengertian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)**

Sistem layanan informasi keuangan atau SLIK merupakan pengganti Sistem Informasi Debitur (SID) atau BI *Cheking* yang dulu di kelola Bank Indonesia. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau SLIK OJK merupakan transformasi dari BI Checking atau SID, dirancang untuk mendukung tugas pengawasan dan penyediaan layanan informasi keuangan, termasuk penyediaan data mengenai debitur.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Jimmy Simanjuntak, 'Penggunaan Informasi Debitur Dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (*Slik* Ojk) Sebagai Alat Bukti Permohonan

SLIK merupakan sistem informasi yang dimanfaatkan oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk saling berbagi data terkait kualitas calon debitur, serta menyediakan akses informasi yang lebih luas dan mendalam. Sistem ini dirancang untuk memantau data terkait kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan dan lembaga keuangan kepada masyarakat. Dengan adanya SLIK, OJK dapat menjalankan tugas pengawasan terhadap perbankan dan lembaga keuangan secara lebih terfokus dan efektif.<sup>21</sup>

UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK mengharuskan Bank Indonesia (BI) mengalihkan layanan SID ke OJK. Mulai 31 Desember 2013 hingga 31 Desember 2017, peran BI dalam pengelolaan dan pengembangan sistem informasi antarbank secara bertahap diserahkan kepada OJK. Pada 1 Januari 2018 SLIK resmi diterapkan secara luas.<sup>22</sup>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memperkenalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai pengganti SID yang sebelumnya dikembangkan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK, SLIK didefinisikan sebagai sistem informasi

---

Pkpu', *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9.1 (2023), pp. 73–84, doi:10.55809/tora.v9i1.209.

<sup>21</sup> Sri Asyarah Wal Juma'ah, 'Peranan Slik (Sistem Layanan Informasi Keuangan) Ojk Dalam Proses Pemberian Kredit Pada Pd. Bpr. Bahteramas Konawe Selatan', 2016, Pp. 9–16.

<sup>22</sup> Ade Suparman, 'Pembangunan, Pada Pt Bank Barat, Jawa Banten, Dan Cabang, Kantor Jalancagak, Pembantu Sumarna, Asep Informasi, Dinas Komunikasi, Dan Subang, Kabupaten Suparman, Ade', *Jurnal Unsub*, 1.2 (2019), Pp. 28–29 <[Http://Ejournal.Unsub.Ac.Id/Index.Php/Keuangan](http://Ejournal.Unsub.Ac.Id/Index.Php/Keuangan)>.

yang dikelola oleh OJK untuk mendukung fungsi pengawasan dan penyediaan informasi di sektor keuangan.<sup>23</sup>

SLIK merupakan sebuah sistem informasi yang dioperasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung tugas pengawasan dan penyediaan layanan informasi di sektor keuangan. Salah satu fitur layanan yang disediakan melalui SLIK adalah Informasi Debitur. Layanan ini mencakup data mengenai debitur, fasilitas pembiayaan yang diterima, serta informasi lain yang dihimpun berdasarkan laporan debitur yang disampaikan oleh pelapor melalui aplikasi SLIK. SLIK terdiri dari tiga jenis aplikasi, yaitu *SLIK Reporting*, *SLIK Web*, dan *iDeb Viewer*.

a. *SLIK Reporting*

Merupakan aplikasi yang diinstal pada perangkat komputer milik pelapor. Fungsinya mencakup validasi data, enkripsi, kompresi, dan pembuatan file laporan yang siap dikirimkan ke server OJK.

b. *SLIK Web*

ini dioperasikan oleh OJK dan diakses oleh pelapor melalui browser web menggunakan jaringan data yang ditentukan oleh OJK. Fungsinya meliputi pengunggahan file laporan debitur sebagai alternatif pengiriman, pemantauan laporan, permintaan informasi debitur, pengelolaan data secara online, koreksi data, manajemen pengguna, serta pemantauan aktivitas pengguna.

---

<sup>23</sup> Bella Annisya, 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Kebocoran Data Nasabah Pada Penerapan Sistem Layanan Informasi Keuangan (*SLIK*)', 2023, pp. 2–64

c. *iDeb Viewer*

Aplikasi ini dipasang pada komputer pelapor untuk menampilkan hasil informasi debitur yang diperoleh dari aplikasi SLIK *Web*.<sup>24</sup>

2. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, dengan fungsi, tugas, dan wewenang dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan. OJK dibentuk untuk memastikan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan berlangsung secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK juga berfungsi untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terintegrasi di seluruh sektor jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank.<sup>25</sup>

OJK diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, yang mengatur transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan serta pengawasan dapat berjalan dengan baik. Karakteristik khusus OJK yang diamanatkan dalam UU OJK mencakup kewenangan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 UU OJK, menyatakan bahwa pembentukan OJK bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan dalam sistem jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Adapun Fungsi, tugas, dan wewenang OJK yaitu:

---

<sup>24</sup> Hendrawati, 'Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan', *Jurnal Akuntansi*, 11 (2017).

<sup>25</sup> Sri Asyarah Wal Juma'ah.

a. Fungsi dan Tugas OJK

bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Fungsi meliputi pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian;
- 4) Kegiatan jasa keuangan di sektor dana pensiun;
- 5) Kegiatan jasa keuangan di sektor pegadaian;

b. Wewenang OJK

- 1) Mengatur perizinan pendirian bank, pembukaan kantor, serta pencabutan izin usaha bank.
- 2) Mengawasi kegiatan usaha bank, termasuk sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas jasa.
- 3) Memantau likuiditas, rentabilitas, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
- 4) Memantau laporan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank.
- 5) Mengelola tata kelola bank, pencegahan terorisme, serta kejahatan perbankan dan pemeriksaan bank.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Annisya.

c. Indikator SLIK OJK

Indikator SLIK OJK adalah parameter yang digunakan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk menilai kelayakan kredit seseorang atau badan usaha berdasarkan riwayat kreditnya.

1) Evaluasi Karakter Calon Nasabah

- a. Memahami latar belakang kehidupan calon nasabah
- b. Meninjau reputasi calon nasabah di lingkungan kerja atau tempat tinggalnya.
- c. Mengevaluasi riwayat kredit calon nasabah sebelumnya, termasuk status pembayaran kredit sebelumnya yang dapat dilihat melalui SLIK OJK. Sistem ini mengacu pada nilai Kolektibilitas (Kol), yang mengukur kemampuan calon nasabah dalam melunasi kredit sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kol-1: Lancar
  - b. Kol-2: Dalam Perhatian Khusus (DPK)
  - c. Kol-3: Tidak Lancar
  - d. Kol-4: Diragukan
  - e. Kol-5: Macet

2) Penilaian Pendapatan Calon Debitur Bank menilai kemampuan finansial calon debitur berdasarkan pendapatan yang dimilikinya.

3) Analisis Kondisi Ekonomi Terkini Bank menganalisis kondisi ekonomi daerah maupun nasional untuk meminimalkan risiko pembiayaan kredit yang mungkin timbul akibat situasi ekonomi yang tidak stabil.

- 4) Penilaian Agunan Bank menilai agunan berupa bangunan, tanah, atau aset berharga lainnya yang dijadikan jaminan. Sebaiknya agunan tersebut dimiliki langsung oleh calon nasabah, sehingga nasabah lebih termotivasi untuk melunasi kredit, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko kredit bagi bank.<sup>27</sup>

### C. Transparansi

Transparansi merujuk pada keadaan di mana tidak ada maksud tersembunyi, disertai dengan ketersediaan informasi lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Definisi transparansi ialah kondisi di mana aturan dan alasan di balik langkah-langkah yang diambil bersifat bebas, jelas, dan terbuka. Pengertian transparansi mencakup hal-hal yang nyata, jelas, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>28</sup> Dalam perspektif Islam, prinsip transparansi sejalan dengan nilai kejujuran dan keterbukaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam tindakan dan keputusan adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾

Artinya: ”Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap para hakim agar kamu dapat memakan sebagian dari

---

<sup>27</sup> Yus Epi And Mawarda Ginting, ‘Kredit Terhadap Profitabilitas Pada’, 2025, Pp. 76–87.

<sup>28</sup> Rahma Yudi Astuti and Dhika Malia Kurniawan, ‘Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top up (Penambahan Pinjaman) Perbankan’, *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE)*, 2 (2019), pp. 212–20.

*harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

(QS. Al-Baqarah (2) : (188)<sup>29</sup>

Menurut Silver, transparansi melibatkan kejujuran dan ketepatan baik dalam jumlah informasi yang disampaikan atau dirilis oleh organisasi, maupun dalam cara organisasi menjalankan operasionalnya. Praktik transparansi juga memerlukan kepercayaan. Menurut Meyer dan Rowan, organisasi cenderung mendapatkan legitimasi, stabilitas, dan sumber daya ketika sejalan dengan harapan masyarakat.<sup>30</sup>

Menurut Lalolo, transparansi adalah prinsip yang memastikan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan, serta hasil yang dicapai. Mustopa Didjaja mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyusun kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Menurut Kristianten, transparansi memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan, meningkatkan pertanggungjawaban perumus kebijakan, dan memungkinkan kontrol masyarakat terhadap pemegang otoritas pembuat kebijakan berjalan efektif.<sup>31</sup>

Transparansi sangat terkait dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses dan digunakan oleh pemangku kepentingan lainnya. Tingkat transparansi yang tinggi ditandai dengan peningkatan publikasi

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, QS. Al-Baqarah: 188.

<sup>30</sup> Aviva Fitri Masruroh and Sugeng Praptoyo, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota', *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4.7 (2015), pp. 1–20.

<sup>31</sup> Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, and Josef Kairupan, 'Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)', *Jurnal Eksekutif*, 1.1 (2017), P. 12.

dokumen anggaran oleh pemerintah, Manfaat dari adanya transparansi adalah untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai serta memastikan kemudahan dalam mengaksesnya. Oleh karena itu, publikasi dokumen harus dilakukan tepat waktu, lengkap, dan mudah dipahami.<sup>32</sup>

Menurut Bastian, informasi dapat disampaikan kepada publik melalui tiga cara utama. Pertama, publikasi adalah pemberitahuan atau pengumuman kepada publik dalam berbagai bentuk, seperti foto, gambar, teks, atau dokumen lainnya. Kedua, presentasi merupakan pidato sebagai bentuk komunikasi untuk mengajukan topik, pendapat, atau informasi kepada orang lain. Ketiga, pengiriman surat digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan. Ciri-ciri transparansi dalam manajemen keuangan meliputi: Keterbukaan dalam kebijakan keuangan. keterbukaan mengenai sumber atau jumlah keuangan Dan eterbukaan dalam penggunaan keuangan serta akuntabilitasnya.

Tujuan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan dan lembaga sebagai berikut:

1. Mencegah penyelewengan sejak awal melalui kesadaran masyarakat dan kontrol sosial.
2. Menghindari terjadinya komunikasi yang salah dan perbedaan persepsi.

---

<sup>32</sup> Muhammad Rizki Alwahidi and Darwanis Darwanis, 'Pengukuran Transparansi Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Kabupaten/Kota Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4.1 (2019), p. 153, doi:10.24815/jimeka.v4i1.10806.

3. Memotivasi masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan memberikan akuntabilitas atas keputusan serta pelaksanaan kegiatan.
4. Membangun kepercayaan dari semua pihak terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
5. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.<sup>33</sup>

Prinsip-prinsip transparansi informasi meliputi:

1. Mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat untuk memastikan keterbukaan informasi.
2. Mudah dipahami dan jelas, sehingga semua pihak dapat memahami dengan mudah apa yang disampaikan.
3. Benar atau tidak menyesatkan, memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
4. Tepat waktu, memastikan bahwa informasi yang diberikan selalu terbaru dan tidak terhambat oleh keterlambatan penyampaian.
5. Dapat dipertanggung jawabkan, dimana informasi dapat diverifikasi dan dijelaskan kembali jika diperlukan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> S P Kabelen, 'Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos (Studi Kasus Di Smp Negeri 1 Adonara Tengah)', 2021 <<http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/15989/>>.

<sup>34</sup> daniel Aditya Utama And Rediana Setiyani, 'Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru Daniel Aditya Utama 1 Rediana Setiyani 2', *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, 9.2 (2014), Pp. 100–114.

## D. Akses Layanan

### 1. Pengertian Akses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akses mengacu pada tindakan untuk mendapatkan informasi, seperti dari cakram keras atau layanan informasi tertentu. Kata "akses" berasal dari bahasa Inggris yang berarti jalan masuk. Dalam konteks bahasa Indonesia, akses dapat diartikan sebagai jalan atau izin masuk ke suatu wilayah atau tempat, baik yang dapat terlihat secara fisik maupun diakses melalui sumber daya yang tersedia sesuai dengan izin yang dimiliki.<sup>35</sup>

Akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari sesuatu atau sebagai hak untuk mendapatkan kekuasaan tertentu. Selain itu, akses juga dapat diartikan sebagai hak untuk memasuki, menggunakan, dan memanfaatkan area atau zona tertentu. Menon dalam penelitian yang dikutip oleh Setyawan dan Japarianto menunjukkan bahwa aksesibilitas berperan penting dalam menentukan tingkat kenyamanan konsumen. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aksesibilitas merupakan faktor signifikan yang memengaruhi perilaku konsumen.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> 2019 Nurul Abida, 'Pengaruh Akses Layanan Terhadap Penggunaan Layanan Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pusat Niaga Palopo)', *Pengaruh Akses Layanan Terhadap Penggunaan Layanan Bank Syariah (Studi Kasus Pedagang Pusat Niaga Palopo)*, 2019, p. 89.

<sup>36</sup> Mustika Delima and Metti Paramita, 'Analisis Kemudahan Akses Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Bank Syariah (Studi Bank Bri Syariah Kcp Palabuhanratu)', *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5.1 (2019), p. 75, doi:10.30997/jn.v5i1.1968.

## 2. Pengertian Informasi Debitur (*iDeb*)

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan. SID dikelola oleh salah satu bagian di Bank Indonesia yaitu Biro Informasi Kredit (BIK). Cara kerjanya, semua lembaga tersebut menyampaikan laporan setiap bulannya kepada Bank Indonesia, yang berisikan seluruh data debitur, Laporan ini disampaikan anggota SID antara tanggal 1 s/d 12 setiap bulan untuk posisi laporan bulan sebelumnya.<sup>37</sup>

Tujuan dari penyelenggaraan SID adalah dalam rangka memperlancar proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Informasi Debitur yang diperoleh Pelapor hanya dapat digunakan untuk keperluan Pelapor dalam rangka kelancaran proses Penyediaan Dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas Debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.<sup>38</sup>

---


<sup>37</sup> A Prasetyowati, R and Setiawati, 'Prosedur Kerja Sistem Informasi Debitur (Sid) Atau Bi Checking', 2019, pp. 31–42.

<sup>38</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 'Peraturan Bank Indonesia Tentang Sistem Informasi Debitur' <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Sistem-Informasi-Debitur.aspx> [accessed 23 February 2025].

## E. Kerangka Konseptual

Peran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK Dalam Meningkatkan Transparansi Akses Layanan Informasi Debitur Di Indonesia

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Sumber: ojk.co.id/

Berdasarkan kerangka konseptual yang ada tersebut dapat diketahui jika transparansi informasi debitur melalui Sistem Layanan

Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang sehat. Melalui SLIK, bank dan lembaga keuangan lainnya dapat mengakses data kredit debitur secara akurat, termasuk riwayat pinjaman, tunggakan, dan pembayaran. Keterbukaan informasi ini meningkatkan kepercayaan antara debitur dan kreditur karena proses penilaian kelayakan kredit menjadi lebih objektif dan berbasis data. Dengan demikian, risiko kredit macet dapat ditekan, dan masyarakat memiliki akses terhadap pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan kemampuan finansialnya. Sistem ini juga mendorong budaya keuangan yang bertanggung jawab serta memperkuat integritas lembaga keuangan di Indonesia.

